



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERAN PENDAMPING DESA DALAM UPAYA
MENGEFEKTIFKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DI DESA SOKOI KECAMATAN KUALA KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD ALI
NIM: 11327104176

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020 M/1441 H



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya
Merefektifkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sokoi
Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan"*

Nama : MUHAMMAD ALI
NIM : 11327104176
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2020
Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, SH. MH
NIP.196610021994 031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul. **"PELAKSANAAN PERAN PENDAMPING DESA DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA SOKOI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3 TAHUN 2015**, yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD AL
NIM : 11327104176
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 13 00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA.

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH.

Penguji II
Nur Hidayat, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tugas pendamping desa tertuang dalam Pasal 11 Permendes No 03 Tahun 2015 yakni tugas pendamping desa ialah mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih melihat pesimis terhadap peran pendamping desa yang belum maksimal terutama dalam membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pemberdayaan desa, seperti mengembangkan kelompok tani, perkebunan dan nelayan. Pendamping desa yang ada di Desa Sokoi belum maksimal menerapkan tugasnya dalam pembinaan PMD. Oleh karena itu masyarakat yang ada di Desa Sokoi juga belum merasakan keberadaan dari pendamping desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran pendamping desa dalam upaya mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, dan apa faktor penghambat pelaksanaan peran pendamping desa dalam upaya mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan) maupun wawancara. Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan peran pendamping desa dalam upaya mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, antara lain dilihat dari usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakat desa, menggerakkan prakarsa masyarakat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat, belum dapat dilakukan secara maksimal oleh pendamping desa di Desa Sokoi, karena apa yang dilakukan oleh pendamping desa belum tentu dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan memberikan motivasi kepada masyarakat belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena masyarakat lebih menonjolkan perbuatan yang telah biasa mereka lakukan. Faktor penghambat pelaksanaan peran pendamping desa dalam upaya mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, antara lain dilihat dari kurangnya dukungan dari masyarakat, masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya pengetahuan pendamping, dan keilmuan pendamping tidak sesuai dengan bidang tugas yang dilakukan di Desa Sokoi. Oleh karena itu tugas pendamping desa tersebut hanya sebagai pemberi motivasi, dorongan, dan pelaksanaan tentang apa yang sudah biasa dilakukan, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Samsuria dan Ibunda Asmawati beserta adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
- Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
- Terkhusus pula kepada Fatatun Azizatun Eka Susilawati yang senantiasa menggesa saya untuk menyelesaikan study di UIN Suska Riau.
- Kepada Dirut PT Oil Tangking Pelalawan Zainal Abidin dan Bhabinkamtibmas Desa Sungai Emas yakni Bapak Agusman beserta keluarga yang tak hentinya memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan study ini.
- Kepada semua sahabat-sahabatku, Jumfitriadi SH, Muhammad Zulfan Arif SH, Bowo Wiguna SH, Habibi Hamdani SH, Masidik Siregar SH, Maraden Kasuma Hasibuan SH, Muhammad Adnan SH, Ramlan Pulungan SH, Ridhu Batua SH, Ali Yafi Hamdani, Sulaiman yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat SUPER Cabang Pekanbaru, Keluarga Besar Aliansi GMP-LIPA, Keluarga Besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aliansi Pemuda Desa Kubangan dan Keluarga Besar GNPK-RI Pelalawan yang tak hentinya memberikan motivasi kepada saya.

1 Kepada Kepala Desa Sokoi yang telah memberikan data dalam menyelesaikan penelitian di Desa Sokoi.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2020

MUHAMMAD ALI
NIM. 11327104176

UIN SUSKA RIAU



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	15
B. Gambaran Umum Kecamatan Kuala Kampar.....	20
C. Gambaran Umum Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar.....	22

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintah Daerah.....	24
B. Pengertian Peran.....	25
C. Pengertian Desa.....	29
D. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Pendamping Desa dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.....	34
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar.....	43

BAB V: PENUTUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi terbesar dalam pemerintahan. Adapun yang berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi yang terdapat suatu kekuasaan didalamnya dan manusia atau masyarakat sebagai pelakunya serta sebagai alat yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Inu Kencana Syafi'i, tujuan negara antara lain yaitu untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan hukum, dan mencapai kesejahteraan. Setiap negara memiliki aturan atau hukum yang dijadikan landasan dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Selain itu juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam buku *Constitutional law*, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.¹ Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut terdapat tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), E. H. Refisi, h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh bangsa. Cita-cita bangsa terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia kedua, sebagai berikut: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Selain itu, dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 di sebutkan pula: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar.

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.² Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut adalah cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya. Dalam rangka mewujudkannya, dibentuklah visi dan misi Indonesia. Salah satu

²Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), h. 218-219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

visi dan misi Indonesia yaitu dengan adanya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua, presiden Joko Widodo mengeluarkan program berupa Nawacita Presiden, pada bagian ke tiga menyebutkan bahwa presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaannya dibuatlah aturan berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, dengan mendorong pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendes Nomor 3 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari PP Nomor 47 Tahun 2015, pada Pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.³

Tujuan Pendampingan Desa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa adalah:

³Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.⁴

Ruang Lingkup Pendampingan Desa meliputi pelaksanaan secara berjenjang, sesuai kebutuhan geografis, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), cakupan kegiatan dan dukungan dari pemerintah di atasnya. Pelaksana Pendampingan Desa adalah tenaga pendamping yang profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Permendes Nomor 3 Tahun 2015 telah mengatur sedemikian rupa tentang pendampingan desa. Namun, tujuan dari pendampingan desa ini dirasa masih kurang optimal. Terlihat dari banyaknya silva, pembangunan tidak tepat sasaran, dan masih apatisnya masyarakat terhadap organisasi maupun kelompok-kelompok kerja yang ada di desa.

Seharusnya dengan diterbitkannya Permendes No. 03 Tahun 2015 ini mampu untuk meluruskan tata kelola desa, baik itu dari segi pembangunan fisik desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Pada Pemberdayaan Masyarakat yang pada dasarnya pendamping desa turut melakukan pembinaan masyarakat desa agar masyarakat mampu mendayagunakan Sumber Daya Alam desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

⁴Pasal 2 Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pendamping desa tertuang dalam Pasal 11 Permendes No 03 Tahun 2015 yakni tugas pendamping desa ialah mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya tingkat apatis masyarakat masih tinggi melihat peran pendamping desa yang belum maksimal terutama dalam membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pemberdayaan desa, seperti mengembangkan kelompok tani, perkebunan dan nelayan.

Pendamping desa yang ada di Desa Sokoi belum mempunyai keahlian di bidang pengembangan lembaga pemberdayaan desa, karena keterbatasan kemampuan dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu masyarakat yang ada di Desa Sokoi juga belum merasakan keberadaan dari pendamping desa tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: “Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Penelitian ini adalah Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini tentunya upaya yang dilakukan oleh pendamping desa, teknis yang dilakukan dalam mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa, serta pendekatan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peran Pendamping Desa dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Peran Pendamping Desa dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk salah satu syarat meraih Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan) maupun wawancara.

Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 2

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UII Press, Jakarta , 1982), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan dan Kepala Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektivitaskan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan serta faktor penghambat Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektivitaskan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian.⁸ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), h. 25

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014). h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama. Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan 1 orang, Kepala Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar 1 orang, pendamping desa 1 orang, dan tokoh masyarakat 2 orang. Total populasi adalah 5 orang dan total jumlah sampel juga 5 orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *total sampling*. Metode pengambilan sampel secara *total sampling* adalah populasi dalam penelitian ini semuanya diambil sebagai sampel, dan dijadikan responden dalam penelitian ini.⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data pada tabel berikut ini.

TABEL I.1
POPULASI DAN SAMPEL

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan	1 orang	1 orang	100%
	Kepala Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	1 orang	1 orang	100%
	Pendamping Desa	1 orang	1 orang	100%
	Tokoh Masyarakat	2 orang	2 orang	100%
Jumlah		5 orang	5 orang	100%

Sumber: Data lapangan, 2019

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian¹⁰ baik dengan metode pengamatan (observasi) ataupun wawancara (*Interview*).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹¹
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, h. 30.

¹¹ Zainuddin Ali, *op. Cit*. h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.¹²
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.¹³ Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

¹² Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabet, Bandung, 2014), h.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 32

¹⁴ *Op. Cit*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar, dan Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

BAB III : KONSEP TEORITIS

Bab ini memuat uraian teori-teori yang berhubungan dengan pemerintah daerah, pengertian peran, pengertian desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pelaksanaan Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, dan Faktor penghambat Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Riau dan Operasional Pemerintahan Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 12.490,42 Km² dan awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar. Kemudian dimekarkan lagi menjadi 10 kecamatan, yakni, Kecamatan Ukui, Teluk Meranti, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Pangkalan Kerinci.

Adapun Ibukota Kabupaten Pelalawan berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci. Sebagai salah satu kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitif, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001, dilantiklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar, SH dan Wakil Bupati Bapak Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode masa bakti 2001-2006.

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir (pantai) Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Barat dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu serta Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai Kotamadya Pekanbaru.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bading dan Selat Air Hitam Kabupaten Pelalawan. (Bappeda Kab.Pelalawan, 2003: 1).

Sedangkan jarak lurus ibu kota kecamatan yang terdekat dengan ibu kota kabupaten adalah ibu kota Kecamatan Pangkalan Kerinci 0.00 Km, sedangkan jarak terjauh adalah ibu kota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) yaitu 147.75 Km. Dilihat dari ketinggian beberapa daerah/kota di Kabupaten Pelalawan dari permukaan laut berkisar antara 5-40 meter, sedangkan daerah/kota yang tertinggi adalah Sorek Satu yakni 40 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam yakni 5 meter.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan mencakup wilayah daratan dan sebagian lautan dengan topografi datar, bergelombang dan berbukit. Struktur tanah atau jenis tanah pada umumnya adalah PMK (Podzolik Merah Kuning) dengan bahan induk batuan endapan dan beku dan sebagian lagi jenis tanahnya Organosol dan Gleihumus dengan bahan induk aluvial. Di daerah Kabupaten Pelalawan melintas sebuah sungai besar yaitu Sungai Kampar, yang panjangnya 413.5 Km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 M.

Selanjutnya potensi posisi Kabupaten Pelalawan yang berada pada jalur lintas timur (jalintim), maka menjadikan Kabupaten ini sebagai Kawasan Strategis di Sumatera dan jalur ekonomi terpadat. Di samping itu Kabupaten Pelalawan berdekatan dengan daerah pengembangan Industri Batam dan Wilayah Segi Tiga Pertumbuhan (IMS-GT) serta berhadapan langsung dengan kawasan berikat Karimun-Tanjung Pinang.

Di samping letak yang strategis tersebut, daerah ini juga memiliki sumberdaya alam seperti Gas Alam di Kecamatan Langgam dan Batu Bara di Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras, serta memiliki areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Sumber Daya Laut serta daerah ini juga cukup potensial untuk mengembangkan objek wisata alam dan budaya.

Selanjutnya sampai akhir tahun 2014 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BPS adalah sebanyak 214.485 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 116.437 orang (54,29%) dan perempuan 98.048 orang (45,71%). Secara keseluruhan penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu jumlah rumah tangga secara keseluruhan tercatat 50.270 rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan dengan jumlah penduduk, hal ini menunjukkan bahwa tiap kecamatan rata-rata setiap rumah tangga tercatat 4 jiwa per rumah tangga.¹

Kepadatan penduduk daerah Kabupaten Pelalawan sampai akhir Tahun 2014 rata-rata 17 jiwa per km persegi. Sedangkan kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan 257 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Pangkalan Lesung dengan 39 jiwa per km per segi. Sedangkan kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah kecamatan Teluk Meranti dimana rata-rata kepadatan per km persegi adalah 5 jiwa dan terendah kedua Kecamatan Pelalawan rata-rata 7 jiwa per km persegi.

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan penduduk mempengaruhi jumlah penduduk usia kerja, sementara kesempatan kerja yang ada belum mampu mencukupi tenaga kerja yang tersedia. Pada tahun 2003 pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan tercatat 1.547 orang, yang terdiri dari 896 laki-laki (57,92%) dan perempuan 651 orang (42,08%). Usia penduduk pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sebagian besar berumur antara 20-29 tahun (73,69%) dan sebagian besar adalah tamatan SLTA.

Selanjutnya program pembangunan sector perdagangan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari program pengembangan usaha perdagangan dan distribusi yang meliputi, memperluas pasar dalam negeri, meningkatkan efisiensi dan

¹Pelalawan dalam Angka, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas system perdagangan, mengembangkan pusat kegiatan perdagangan, meningkatkan peran serta pedagang menengah dan kecil, dan meningkatkan kemampuan managerial dari usaha perdagangan.

Program pengembangan perdagangan dalam negeri, arah pelaksanaannya diujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran serta bimbingan usaha dan sarana perdagangan. Adapun usaha tersebut mencakup system informasi pasar dan meningkatkan pendayagunaan sarana perhubungan serta menciptakan iklim yang sehat. Sedangkan pengembangan luar negeri dalam hal ini dilaksanakan melalui program upaya peningkatan informasi pasar dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai pembangunan jalan di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya meningkat guna memperlancar arus barang dan jasa serta membuka keterisolasian suatu daerah. Pembangunan prasarana jalan diharapkan secara langsung memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun panjang jalan Kabupaten Pelalawan maupun jalan Propinsi pada tahun 2003 sepanjang 1.102,701 Km, yang terdiri dari permukaan jalan yang diaspal sepanjang 93,807 Km (8,51%) dan tanah sepanjang 513,561 Km (46,55%). Sedangkan menurut kondisi jalan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2003, dari sepanjang 1.102,701 km tersebut, sepanjang 484,512 Km (43,94%) dalam keadaan baik, sepanjang 533,638 (48,39%) dalam kondisi sedang, dan sepanjang 84,551 Km (7,67%) dalam kondisi rusak.²

²Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai penerimaan otonomi Kabupaten Pelalawan, terdiri dari Penerimaan Daerah serta urusan kas dan perhitungan, Penerimaan Daerah terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Bagian Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana Perimbangan dan penerimaan lainnya.

Pada tahun anggaran 2003 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Pelalawan 382,94 milyar rupiah. Jika dibandingkan menurut jenis penerimaannya 291,53 milyar rupiah (76,13%) berasal dari bagian dana perimbangan, sedangkan bagian pendapatan asli daerah hanya 13,51 milyar rupiah (3,53%).

Guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan, salah satu sumber pembiayaan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah ini antara lain retribusi, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pajak, laba perusahaan daerah dan lain-lain.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kuala Kampar

Kecamatan Kuala Kampar adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 1.224.87 Km². Kecamatan ini terdiri atas 18 desa dan 4 kelurahan. Sebanyak 14 desa/kelurahan termasuk dalam klasifikasi swadaya, 3 desa/kelurahan di kecamatan ini termasuk dalam klasifikasi swakarya, dan 5 desa/kelurahan sudah termasuk desa swasembada.

Sebanyak 10 desa/kelurahan yang ada relatif dekat dan mudah aksesnya ke ibukota kecamatan, jaraknya kurang dari 20 Km, 5 desa jaraknya mencapai 30 Km, 3 desa/kelurahan jaraknya mencapai 40 Km, sedangkan 4 desa lainnya jaraknya mencapai 50 Km.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah administrasi atau Kecamatan Kuala Kampar terdiri dari 22 desa/kelurahan. Pada setiap desa/kelurahan dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa/lurah dibantu beberapa orang aparatnya. Di Kecamatan Kuala Kampar, aparat desa/kelurahan sudah terbilang lengkap. Seluruh desa/kelurahan sudah memiliki sekretaris, dan telah pula dilengkapi dengan kaur pemerintahan.

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Kuala Kampar berjumlah 78.531 jiwa dari sekitar 15.113 rumah tangga yang terdiri dari 40.309 jiwa penduduk laki-laki dan 38.222 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian maka setiap keluarga rata-rata memiliki 5,2 jiwa anggota keluarga. Jumlah penduduk paling banyak berada di Desa Sokoi, yaitu berjumlah 13.760 jiwa dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 5,29 jiwa.³

Dari 15.113 rumah tangga yang ada di Kecamatan Kuala Kampar, sebanyak 5.464 rumah tangga atau 37,08 persen adalah rumah tangga pertanian. Sebanyak 16 desa/kelurahan yang masyarakatnya sebagian besar berusaha di sektor pertanian, dimana 13 desa/kelurahan berusaha di sub sektor padi/palawija.

C. Gambaran Umum Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar

Masyarakat Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar mayoritas banyak bergerak di bidang usaha Perkebunan dan pertanian, serta berdagang. Pada tahun 1997 sektor perkebunan kelapa sawit sudah mulai menguasai sektor pendapatan masyarakat Desa Sokoi, dari semula mayoritas perkebunan karet

³Ekspos Kecamatan Kuala Kampar, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi sektor unggulan di masyarakat, namun setelah kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah ini, maka pendapatan masyarakat jauh lebih meningkat, apalagi sudah didukung oleh peningkatan sarana transportasi jalan serta peningkatan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah ini.

Masyarakat yang berdomisili di Desa Sokoi merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku yaitu seperti Jawa, dan Melayu. Mayoritas suku yang ada di Desa Sokoi adalah suku melayu. Walaupun terdapat suku jawa dan campuran tetapi kehidupan pada Desa Sokoi ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya saat masyarakat melayu mengadakan acara pernikahan. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan oleh adat jawa dan melayu. Mereka terlihat sangat kompak dan saling membantu antara satu sama lain.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

Di dalam lingkungan Desa Sokoi warganya rata-rata menganut agama Islam. Sedangkan tempat ibadah seperti masjid, surau/ mushala letaknya tidak begitu jauh dari lingkungan rumah warga. Antusias masyarakat Desa Sokoi untuk melaksanakan ibadah seperti Sholat Jum'at majlis Ta'lim serta acara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan besar agama. Kegiatan-kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seluruh RT yang ada di Desa Sokoi.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Pendidikan salah satu tolok ukur dari kemajuan suatu daerah, maka pembangunan di bidang pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar harus dilakukan, sebagaimana amanah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan sebesar 20% untuk pendidikan. Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan sekolah yang ada di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar, dengan pembangunan sekolah dalam berbagai tingkat pendidikan, yakni mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA.

Sedangkan mata pencarian masyarakat Desa Sokoi sebagaimana yang disebutkan di atas, sebagian besar adalah sebagai petani dan pedagang, serta pekerjaan yang lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat Desa Sokoi, yang melakukan berbagai macam kegiatan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Pemerintah Daerah

Negara kesatuan adalah negara yang berada di bawah satu pemerintahan pusat. Pemerintah pusat ini mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam wilayah negara tersebut. Meskipun wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli. Artinya yang terdapat dalam bagian-bagian negara di atas bukanlah sesuatu yang asli. Wewenang yang ada bagian-bagian negara yang disebut daerah otonom itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi yaitu¹:

Pertama bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara federal. Polis yuridis otonomi dalam kerangka undang-undang 1945 pasal 18 yang menyebut pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

¹Anto Maulana, *Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Desa Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti*, (Penerbit: uin suska riau)., hal.13-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk didalamnya perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti praktek dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh kepada daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa.

Ketiga proses politik dijalankan orde baru yang tidak memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitism politik tersebut. Bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit melainkan oleh masyarakat desa. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang berorientasi kebawah, dalam artian pada Pemerintah Desa.

B. Pengertian Peran

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peran. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peran. Menurut Soejono Soekanto peran adalah²:

²Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Penerbit: UIN Suska Riau), hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peran.
2. Peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peran itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Peran adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Toha peran dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa³

Dengan demikian peran mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.

³ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru, UIN Suska Riau), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai peran untuk memimpin dan mengelola organisasi pemerintah desa dalam menjalankan sumber-sumber atau potensi yang dimiliki⁴. Peran Pemerintah Desa dan BPD dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada Pasal 35 dan 37 mengenai wewenang, kewajiban dan hak penyelenggaraan Pemerintah Desa di samping itu juga BPD mempunyai peranan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersipat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman⁵. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran sebagai berikut⁶:

- a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu⁷.

⁴ Andri Saputra, *Mekanisme Pengantian Kepala Desa yang Mengundurkan Diri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa (Studi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h.6

⁵ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h.18

⁶ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 17

⁷ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi yang memiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan Pemerintah Desa, dengan posisi tersebut Pemerintah Desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku⁸.

Menurut Veithzal Riva'i fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya⁹.

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

⁸ Ibid., h. 16

⁹ Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹⁰

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.¹¹

Adapun fungsi dari desa adalah:

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
 2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
 3. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.
- Potensi fisik desa meliputi antara lain:

1. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.

¹⁰R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h.11

¹¹N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
4. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
5. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.¹²

Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari otonomi daerah maka dilakukan pembagian terhadap daerah yang ada, yaitu terdiri dari wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat secara maksimal.

¹²R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h.18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan program pembangunan banyak tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan adanya kebutuhan nyata masyarakat, adanya peran aktif masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan secara demokratis. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelestariannya.

Proses pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung sampai saat ini harus disertai dengan proses pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di desa-desa beserta aparaturnya penyelenggaraan pemerintahannya, yang dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas-tugas pokok dan tugas-tugas umum pembangunan yang mencakup bidang pemerintahan desa/kelurahan, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna dipedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memposisikan diri sebagai fasilitator dan penggerak utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mewujudkan visinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PMD harus mampu menjadi panutan kepada semua unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga dapat memotivasi unit kerja lainnya untuk menggerakkan roda pembangunan sesuai tuntutan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilandasi dengan perencanaan yang disusun secara professional dan didukung dengan sinergi pelaksanaan tugas.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh PMD antara lain adalah melakukan pembinaan aparat desa, pembinaan kerukunan masyarakat desa, pembinaan keterampilan perempuan, penempatan da'i motivator pembangunan masyarakat desa, pengembangan usaha ekonomi desa, pembinaan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Untuk mendukung pembangunan masyarakat desa yang professional, maka PMD harus mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, PMD Kabupaten Pelalawan harus memiliki dan memegang teguh nilai-nilai luhur sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi profesionalisme.
- b. Berkeinginan kuat untuk maju.
- c. Menjunjung tinggi kejujuran.
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual.
- e. Keberpihakan kepada masyarakat.

Nilai-nilai luhur ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang dianut dan dimiliki oleh masing-masing individu dalam organisasi, kemudian berinteraksi dan bersosialisasi dalam organisasi yang harus selalu dihayati dan diamalkan dalam upaya PMD Kabupaten Pelalawan. Nilai-nilai yang dimiliki individu yang jauh berbeda dengan lingkungannya, lama-kelamaan ditinggal/dilepaskan oleh pribadi yang bersangkutan. Kemudian tumbuh dan berkembang nilai-nilai yang mempunyai persamaan satu sama lain, dan

selanjutnya hidup dalam suatu organisasi dan menjadi semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan peran pendamping desa dalam upaya mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, antara lain dilihat dari usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakat desa, menggerakkan prakarsa masyarakat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat, belum dapat dilakukan secara maksimal oleh pendamping desa di Desa Sokoi, karena apa yang dilakukan oleh pendamping desa belum tentu dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan memberikan motivasi kepada masyarakat belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena masyarakat lebih menonjolkan perbuatan yang telah biasa mereka lakukan.
- Faktor penghambat pelaksanaan peran pendamping desa dalam upaya mengefektifkan lembaga pemberdayaan desa di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, antara lain dilihat dari kurangnya dukungan dari masyarakat, masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya pengetahuan pendamping, dan keilmuan pendamping tidak sesuai dengan bidang tugas yang dilakukan di Desa Sokoi. Petugas pendamping desa tersebut juga mengetahui bahwa apa yang ia lakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum tentu mendapat respon positif dari masyarakat, tetapi kebanyakan masyarakat masih mempunyai prinsip bahwa apa yang sudah biasa dilakukannya, maka itulah yang dilakukan mereka selanjutnya. Oleh karena itu tugas pendamping desa tersebut hanya sebagai pemberi motivasi, dorongan, dan pelaksanaan tentang apa yang sudah biasa dilakukan, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa dan masyarakat harus benar-benar dapat mendukung pendamping desa, agar program yang dicanangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa dapat terwujud sesuai dengan tujuan dari pendamping desa. Di samping itu pemerintah desa juga harus memperhatikan program yang dilakukan oleh pendamping desa, agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pendamping desa tersebut.
2. Kepada pendamping desa harus banyak menimba ilmu dan pengalaman, karena di lapangan banyak pengetahuan baru yang diperoleh, yang harus dikembangkan terus menerus, karena program pendamping desa salah satunya adalah upaya untuk mengefektifkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa, harus benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan pembangunan desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Dedy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- H.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Otonomi Desa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Edisi Refisi, Jakarta, 2008
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Undang-Undang

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "PELAKSANAAN PERAN PENDAMPING DESA DALAM
MENGGEFEKTIFKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA SOKOI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN
PELAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3
Tahun 2015, yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD ALI
NIM : 11327104176
Program Studi : Ilmu Hukum

Telad dimunaqasyahkan pada :

Har/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
D. H. Magfirah, MA.

Sekretaris
D. Rani Kurniawan, SH., MH

Penguji I
D. Abu Samah, MH.

Penguji II
D. Nur Hidayat, SH., MH

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ALI

NIM : 11327104176

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015*

Pembimbing : Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Agustus 2020

Kepimpinan Redaksi



Mr. Iqbal Syahrin, SH., MH., CPL


NIK. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Ali, Lahir di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Hulu Kabupaten Pelalawan pada tanggal 23 Oktober 1994. Anak Pertama dari 8 (Delapan) bersaudara dari pasangan Ayahanda Samsuria dan Alm Samsidar. Penulis mengawali pendidikan pada Tahun 2001 di SDN 013 Sungai Emas dan lulus pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 3 Kuala Kampar dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan lagi di SMK Negeri 1 Kuala Kampar dan lulus pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama

penulis diterima menjadi Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada Tahun 2016 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tinggi Kota Pekanbaru, dan pada Tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pundi Kayu Kabupaten Indragiri Hulu.

Selama dalam proses perkuliahan penulis juga aktif di Organisasi Internal dan Eksternal Kampus. Di internal Kampus penulis aktif sebagai Pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ-IH). Di eksternal Kampus penulis aktif sebagai pengurus di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan di Paguyuban penulis aktif sebagai pengurus di Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Kuala Kampar (IPELMA KK), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda Kecamatan Kuala Kampar (ICMI Muda KK), serta di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pelalawan (GNPK Pelalawan) dan Sebagai Pengurus di Laskar Bojolak Melayu Nusantara Panglima Bungsu Provinsi Riau (LBMN PB Provinsi Riau), juga pernah mengetuai beberapa Pergerakan Organisasi Sosial yakni Gerakan Masyarakat Pemuda Peduli Kelapa Kabupaten Pelalawan dan Aliansi Pemuda Desa Kubangan Pelalawan.

Atas berkat Rahmat dan Ridho Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta terkhusus Orang Tua, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2019”** dan dinyatakan **LULUS** setelah mengikuti Ujian Munaqasyah (Skripsi) pada Hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2020 dan berhak memandang gelar Sarjana Hukum (SH).